

# Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan *Maqashid Syariah*)

**Baitul Hamdi**

Universitas Airlangga . E-mail : [baitul.hamdi-2020@feb.unair.ac.id](mailto:baitul.hamdi-2020@feb.unair.ac.id)

## Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana prinsip dan etika perilaku konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari *maqashid Syariah*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), Dalam penelitian dijelaskan bahwa tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai masalah (kesejahteraan/ kebahagiaan dunia dan akhirat) berbeda dengan konvensional yang tujuannya memenuhi kepuasan pribadi berdasarkan teori nilai guna. Adapun prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari prinsip kebolehan, tanggung jawab, keseimbangan (tidak kikir dan tidak berlebihan dan prioritas. Sementara itu etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi (halal lagi baik), mengutamakan nilai masalah serta kesederhanaan (tidak *israf*). Pada dasarnya kegiatan konsumsi Islam harus memperhatikan dan sesuai dengan *maqashid syariah* agar tujuan konsumsi itu tercapai yaitu *masalah*.

**Kata kunci** : Prinsip; Etika; Konsumsi Islam; *Maqashid Syariah*

## Abstract

*This paper discusses how the principles and ethics of public consumption behavior in the perspective of Islamic economics are viewed from the maqashid Syariah. By using qualitative research methods through a library research approach, it is explained that the purpose of consumption in Islam is to achieve masalah (prosperity/happiness in the world and the hereafter) in contrast to conventional which aims to fulfill personal satisfaction based on use value theory. The consumption principle in Islam consists of the principles of permissibility, responsibility, balance (not stingy and not excessive and priority. Meanwhile, consumption ethics in Islamic economics is paying attention to priority needs, consuming halal products, paying attention to the quality of consumption (halal and good), prioritizing value masalah and simplicity (not israf). Basically, Islamic consumption activities must pay attention to and comply with sharia maqashid so that the consumption goal is achieved, namely masalah.*

**Keywords**: Principles; Ethics; Islamic Consumption; *Maqashid Syariah*

## Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin* atau rahmat bagi semesta alam, karena agama islam telah mengatur dan menjelaskan bagaimana kehidupan pengikutnya sejahtera, selamat di dunia dan akhirat, tetapi juga membahas hubungan hamba dengan pencipta-Nya (Ibadah) dan hubungan antara sesama hamba (muamalah). Dalam

kegiatan bermuamalah tentu manusia tidak bisa seenaknya dan semaunya saja bertindak, tentu ada batasan dan aturan tertentu supaya tidak terjadi transaksi yang saling merugikan dan menzholimi atau bahan lebih jauh menyebabkan perperangan. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, karena manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan bahkan terseier. Perlu kita ketahui dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak saja mengutamakan nafsu saja namun juga menggunakan rasionalnya dan kebebasannya untuk memilih sumber daya yang ada untuk mereka gunakan karena manusia adalah makhluk yang berpikir (homo ecomicus). Namun dengan kelebihan yang dianugerahkan tuhan kepada manusia tersebut cenderung membuat mereka memiliki prilaku khususnya perilaku konsumsi cenderung kepada konsumtif menghabiskan harta mereka (Septiana 2015).

Agama Islam melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka atau melakukan kegiatan konsumsi secara berlebih-lebihan dan mubazir, namun Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-baqarah 168 dan al -a'raf 31:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al- Baqarah :168).*

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al- Araf :31)*

Tak hanya itu, juga banyak terdapat hadist Nabi Muhamad S.A.W yang menerangkan agar manusia berlaku secukupnya dalam mengkonsumsi dan membelanjakan harta mereka. Namun faktanya, masih banyak umat muslim yang membelanjakan harta mereka secara boros dan berlebih-lebihan bahkan rela berhutang demi memenuhi gaya hidup mereka. Memang, pada dasarnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu manusia itu adalah sifat alami manusia, dari bayi yang masih kecil akan menangis agar kebutuhannya akan susus dipenuhi, sehingga semakin besar keinginan dan kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Perilaku konsumsi yang aktif tergambar dari data BPS Susenas BPS 2019 mencatat bawah persentase pengeluaran pangan masyarakat Indonesia masih cukup tinggi yaitu 49.14% per bulan.

Berdasarkan laporan BPS tersebut diketahui ternyata masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Kegiatan konsumsi masyarakat yang

cukup tinggi ini didukung dengan kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia berbelanja terkhusus di kala pandemi covid-19, masyarakat dimanjakan dengan kemudahan berbelanja menggunakan sistem online baik itu media sosial ataupun di *marketplace*. Tidak hanya itu, biasanya pada akhir tahun marketplace mengadakan kegiatan *harbolnas* (hari belanja online nasional) dengan promo, diskon yang gila-gilaan seperti shopee, lazada dengan promo 12.12. Biasanya promo itu membuat konsumen jadi lupa diri dan khilaf dalam membelanjakan hartanya bahkan sering kali membeli barang yang tidak dibutuhkan namun karena tergiur promo dan diskon menjadi membelinya. Hal ini dicatat oleh okezone.com pada tahun 2017 jumlah transaksi pada *harbolnas* mencapai Rp .4,7 triliun jumlah yang cukup banyak bila dibanding dengan tahun 2016 yaitu Rp. 3,3 triliun.

Dengan adanya kemudahan dan promo yang diberikan oleh produsen ataupun pedagang yang diiringi dengan kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih cenderung menjadi konsumtif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Bahkan tidak jarang mereka membeli suatu barang yang hakikatnya mereka tidak membutuhkannya, namun karena promo membuat mereka tergiur untuk membelinya yang berujung kepada mubazir. Melihat fenomena ini, maka paper ini akan menelaah bagaimana prinsip dan etika konsumsi yang baik dan benar dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

## Metode

Metode yang dipakai pada penelitian adalah kualitatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan atau data penelitian (Zed, 2008:3). Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian terdiri buku, jurnal, artikel, berita baik dari media cetak dan elektronik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan perilaku konsumsi.

## Hasil dan Pembahasan

Secara defenisi antara konsumsi Islam dan konvensional tidak jauh berbeda yaitu segala bentuk kegiatan manusia yang mengurangi, menghabiskan dan menggunakan manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Hanya tujuan serta prinsip dasar mengenai kegiatan konsumsi tersebut yang menjadi perbedaan. Selain tujuan dan prinsip tersebut, pada dasarnya perilaku konsumsi Islam memiliki

keunggulan karena tujuan kegiatan konsumsi dalam Islam tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan juga memperhatikan kebutuhan social atau spiritual. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa umatnya tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga harus bermuamalah dengan sesama (*hablun minnan nas*) yaitu berupa kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah. Selain itu perbedaan prilaku konsumsi Islam dan konvensional adalah pemahaman tentang konsep *need* dan *want* (kebutuhan dan keinginan). *Need* adalah segala bentuk kebutuhan dasar manusia agar tetap bisa hidup. Sementara itu dalam perspektif ekonomi Islam, *need* adalah segala bentuk jenis barang ataupun jasa yang mendatangkan *kemashlahatan* (Rozalinda 2014:105). Menurut Djallel (2020) Dalam perspektif Islam, tujuan manusia diciptakan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, melainkan juga kebutuhan spiritualnya. Seorang muslim harus memastikan bahwa semua cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut berasal dari sumber yang diizinkan (Alquran dan Sunnah). Konsep ini merupakan sebuah metode dalam ekonomi islam untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat, serta mencegah terjadinya perilaku konsumsi yang saling merugikan (Djallel dan Rahim 2020).

Sedangkan keinginan (*Want*) adalah erat kaitan dengan hasrat, nafsu atau harapan manusia, nila tidak terpenuhi belum tentu memiliki dampak yang merusak kesempurnaan manusia. Keinginan itu bersifat subjektif, masing-masing orang berbeda (P3EI UUI 2008:130).Seperti cat atau desain sebuah ruangan adalah keinginan manusia dalam menata sebuah ruangan, semua keinginan tersebut benlum tentu menambah fungsi ruangan tetapi memberikan kepuasan bagi pemiliknya.

Dalam perspektif ekonomi islam Islam, *need* dan *want* merupakan dua hal yang berbeda. Pada dasarnya tujuan pemenuhan dari *need* (kebutuhan) itu adalah *masalahah* (manfaat secara material, moral dan spiritual). Sedangkan dasar pemenuhannya *want* (keinginan) adalah nafsu semata, bukan *mashlahah*. Oleh karena itu, tidak semua keinginan harus dipenuhi, hanya keinginan yang mendatangkan manfaat yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang muslim. Kemampuan seorang muslim yang dapat membedakan antara kebutuhan (*need*) dengan keinginan (*want*) dapat mengontrol dari sikap *israf* (berlebih- lebihan), *tabzir*, dan boros. (Ima Amaliah.2015). Berikut gambaran karakteristik keinginan dan kebutuhan dalam ekonomi Islam:

Tabel : Perbedaan *Need* dan *Want*

Karakteristik	Want	Need
Sumber	Nafsu atau hasrat manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Preferensi / selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Obyektif

Tuntunan Islam	Dibatasi / dikendalikan	Dipenuhi
----------------	-------------------------	----------

Sumber: (P3EI UUI 2008)

Berbeda dengan ekonomi konvensional, antara *need* dan *want* tidaklah mereka bedakan. Keinginan dijadikan sebagai sebuah standar kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga membuat manusia terjebak dalam perilaku konsumtif, hedonis, sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal adanya prinsip *iqtiḥdīyah* (sebuah konsep bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka harus berdasarkan kepada prinsip keseimbangan tidak kikir dan tidak berlebih-lebihan) (Rozalinda 2014:107). Ini bukan berat Islam melarang umatnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selama tidak bertentangan dengan Syariah, mendatangkan masalah dan tidak mendatangkan masfsadah (kerusakan/kerugian).

### 1. Tujuan Konsumsi

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan yang lebih dikenal dengan utility (nilai guna). Yaitu bila dengan membeli atau memiliki suatu benda mendatangkan kepuasan yang tinggi, maka nilai guna benda tersebut akan naik atau tinggi. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kepuasan terhadap suatu benda itu hilang atau turu, maka nilai gunanya juga ikut turun (Rozalinda 2014:97). Berbeda dengan tujuan konsumsi presfektif ekonomi Islam, tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki tujuan bagaimana cara mencapai masalah (kesejahteraan individu dan sosial) yang merupakan tujuan dari maqashid syariah. Masalah dalam konsumsi ekonomi Islam bukan hanya kesejahteraan dunia saja, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan di akhirat nanti. Imam Asy-syatibi dalam Rozalinda mengatakan, kemaslahatan manusia akan terwujud bila lima pokok maqashid Syariah tercapai yaitu terpeliharanya agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) serta harta (*maal*) (Rozalinda 2014:97). Semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia adalah untuk mewujudkan kelima tujuan maqashid Syariah di atas. Jadi tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk kebahagiaan dan kepuasan dunia semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat, maka dalam rangka mewujudkan maqashid Syariah tersebut kegiatan konsumsi harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Konsumsi dalam Islam merupakan kegiatan konsumsi yang berlandaskan Al-quran dan hadist dengan memperhatikan aturan syariat Islam itu sendiri seperti kegiatan konsumsi itu halal atau haram, baik atau buruk, sederhana dalam

mengonsumsi sesuatu (tidak berlebihan dan tidak pula pelit), dan menyisihkan harta untuk kegiatan sosial seperti membayarkan ZISWAF serta harus memperhatikan efek konsumsi kepada lingkungan jangan sampai konsumsi yang kita lakukan merusak ekosistem alam (Khan 1984) Siddiqi (2005) menganjurkan terdapat empat tujuan konsumsi dalam Islam. *Pertama*, Barang dan jasa yang telah diharamkan oleh syariat tidak boleh dikonsumsi. *Kedua*, Setiap muslim harus mengonsumsi barang atau jasa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka serta harus efisien. *Ketiga*, mengonsumsi barang atau jasa secara sederhana tidak berlebih-lebihan dan *kempat* tujuan akhir kegiatan konsumsi Islam bukanlah untuk memenuhi kepuasan semata tetapi sebagai sarana mencari ridha Allah atau ibadah.

Menurut Choudhury (1986) dalam perspektif ekonomi Islam ini, sasaran konsumsi mikro akan sejalan dengan tujuan makroekonomi. hal ini disebabkan karena konsumsi akan diperhitungkan dalam jangka waktu pencapaian-pencapaian yang optimal dari tujuan objek sosial, seperti terpenuhinya lapangan pekerjaan, stabilisasi harga, pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan sosial ekonomi (seperti distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, pencapaian spiritual. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa tujuan konsumsi Islam bukan hanya untuk memenuhi kepuasan diri sendiri tapi juga memberikan efek social disekitarnya, dengan melakukan konsumsi yang efiseien maka angka pengangguran akan berkurang, harga di pasaran juga akan stabil, dan kemiskinan juga akan berkurang karena konsumsi dalam Islam juga mengutamakan unsur filantropi (social) seperti zakat, infak, wakaf dan sedekah.

## **2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam**

Prinsip konsumsi dalam Islam pada dasarnya bersumber dan dikembangkan dari Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam, yang telah penulis rangkum yaitu:

### **a. Prinsip kebolehan**

Allah menciptakan bumi dan segala isinya adalah untuk diolah dan dimanfaatkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebolehan untuk memamfaat segala isi bumi oleh manusia merupakan bukti cinta allah kepada manusia sebagai makhluk ciptan-Nya. Sebagaimana dijelaskan Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*. (Q.S. Al-Maidah:88)

Dari kalamullah diatas dapat diketahui bahwa Allah menyatakan telah memberikan izin kepada manusia untuk mengkonsumsi serta memanfaatkan apapun yang terdapat di muka bumi ini dengan syarat harus halal dan juga baik atau selagi tidak diharamkan oleh syara' maka manusia boleh mengkonsumsinya. Batasan atau larangan yang ditetapkan syara' tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjauhkan umatnya dari kemudharatan dan bahaya yang bisa timbul dari kegiatan konsumsi tersebut. Berdasarkan firman Allah:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah: 3).*

b. Prinsip konsumsi yang bertanggung jawab

Prinsip ini berawal dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang terdapat di bumi ini merupakan kepunyaan Allah dan manusia hanya bereperan sebagai khalifah yang dititipkan oleh Allah untuk memanfaatkannya. Sama halnya dengan harta yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, itu semua milik Allah dan harta tersebut akan diminta pertanggung jawabkannya darimana dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh sebab itu, Al-quran telah memperingatkan manusia bahwa harta kekayaan itu adalah ujian dan perhiasan bagi mereka yang bisa melalaikan mereka dari mengingat Allah.

لَسْبُلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan” (Q.S. Ali Imran:186).*

Oleh karena itu, konsumsi yang bertanggung jawab adalah memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah dengan bijak tidak melanggar perintah Allah seperti tidak israf, mubazir. Selain itu, menurut Zubair Hasan (2005) maksud konsumsi yang bertanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia

bahwa harta yang telah diberikan Allah tidak boleh menganggur atau ditahan peredarannya sehingga mencegah manfaatnya bagi masyarakat sekitar, dan berimbas kepada berkurangnya penyebaran kekayaan yang disebabkan banyak sumber daya yang tidak digunakan pada tempatnya dan masyarakat tidak dapat memanfaatkannya. Jadi sangat jelas bahwa pemborosan akan mengakibatkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan juga berakibat kepada distribusi yang tidak merata karena sumber daya terbuang percuma serta tidak disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, selain itu sifat boros dalam membelanjakan harta akan melahirkan manusia yang bersifat kikir dan egois hanya mementingkan ego mereka sendiri dan melupakan bahwa di setiap harta yang mereka miliki ada rezeki orang lain dititipkan yaitu berupa zakat, infak dan sedekah.

c. Prinsip keseimbangan dalam mengkonsumsi

Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menafkahkan sebagian harta mereka untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan fisabilillah. Dalam pemanfaatan harta atau konsumsi Islam melarang untuk bersifat boros (*tabzir*), berlebih-lebihan (*israf*), menghambur-hamburkan harta, ataupun konsumsi yang kurang akibat terlalu pelit dan kikir. Ini adalah bentuk keseimbangan dalam konsumsi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-quran.

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-furqan: 67).*

Menurut Al Shaukani dalam Furqani (2017) arti dari kikir mengacu pada tiga hal yaitu: *pertama*, Konsumsi yang menyengsarakan yaitu menahan diri untuk tidak membelanjakan harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya alias pelit terhadap diri sendiri. *Kedua*, Konsumsi egois, yaitu tujuan membelanjakan harta untuk kesenangan pribadi, tanpa mau berbagi dengan orang lain. *Ketiga*, konsumsi kufur, yaitu konsumsi yang dilakukan tanpa bersyukur kepada Allah dan membelanjakan harta dengan cara yang batil.

d. Prinsip Prioritas Kegiatan

Tujuan Konsumsi adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerugian atau mafsadah. Hal ini yang dapat terwujud bila seorang muslim mengikuti dan petunjuk yang ditetapkan oleh Syariat. Pertimbangan dalam melakukan kegiatan konsumsi harus dilakukan, yaitu dengan cara memprioritaskan kebutuhan primer, setelah itu diiringi dengan kebutuhan sekunder dan terakhir tersier. Berhubungan dengan itu, dalam kerangka ekonomi Islam Al-Qur'an telah menjelaskan prioritas konsumsi sebagai berikut: *pertama*, mendahulukan konsumsi

diri sendiri dan keluarga dari pada konsumsi social. *Kedua*, mengkonsumsi barang atau jasa dengan tujuan yang sesuai syariah. *Ketiga*, mengkonsumsi barang atau jasa sesuai dengan hierarki kebutuhan dalam konsep *maqasid Syariah* kebutuhan pokok (*daruriyyah*), pelengkap (*hajjiyyah*) dan hiasan (*tahsiniyyah*). Konsumsi daruriyah harus didahulukan daripada *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

### 3. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam

Dari beberapa referensi yang penulis himpun maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima hal pokok yang menjadi konsentrai ekonomi islam terakit etika mengkonsumsi suatu barang atau jasa yaitu:

#### a. Memperhatikan prioritas dari kebutuhan

Secara mendasar kebutuhan manusia dikelompokan menjadi tiga yaitu *pertama*, kebutuhan pokok, *kedua*, kebutuhan akan suatu barang atau jasa karena kesenangan dan *ketiga*, kebutuhankan suatu barang untuk kemewahan. Berdasarkan tiga kelompok kebutuhan tersebut, maka agama islam mengutamakan prinsip prioritas dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Prinsip prioritas tersebut sudah dijelaskan dalam maqashid ssyariah yang dikenal dengan istilah *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* (Al-Qardhawi 2001:352). Menurut Muhammad Tarmizi dalam Mustafar dan Borhan (2013), ia menjelaskan bahwa etika konsumsi dalam Islam harus diukur dari kemampuan dalam memenuhi dan menjamin tiga kebutuhan pokok kehidupan manusia yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* tergantung pada tingkat kebutuhan mereka. Sederhananya *daruriyyah* adalah sesuatu yang mutlak dan paling dasar diperlukan oleh manusia, jika kebutuhan daruriyyah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang menjadi rusak, menyebabkan kekacauan bahkan kematian. Sementara itu, *hajjiyyah* adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, bila tidak terpenuhi, hidup seseorang tidak akan terganggu. Namun, hal itu akan menimbulkan kesusahan dan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dan *tahsiniyyah* dianggap sebagai pelengkap hidup dengannya kehidupan manusia akan lebih sempurna (Djallel dan Rahim 2020).

#### b. Mengkonsumsi produk yang halal

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, secara tegas dan jelas agama Islam telah melarang umatnya untuk mengkonsumsi yang haram. Tujuan pengharaman tersebut adalah untuk menjaga *addaruriyyah al khamseh*, sebab apa saja yang kita konsumsi akan mengalir di dalam darah dan tubuh yang apada akhirnya kan

membentuk karakter seseorang. Mengonsumsi yang haram akan membentuk watak manusia menjadi keras dan sebaliknya mengonsumsi yang halal akan membentuk watak seseorang menjadi lembut. Dengan demikian sebagai seorang muslim dituntut untuk mengonsumsi segala sesuatu yang sudah jelas kehalalannya dan baik itu barang, jasa, serta cara memperolehnya di antaranya harus terbebas dari riba, *garar* dan *maisir* dan menyingkal segala sesuatu yang bathil yang dilarang oleh Allah.

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS.Al- Baqarah :168).*

c. *Memperhatikan Kualitas Konsumsi*

Dalam kegiatan konsumsi dan produksi Islam tidak saja mengutamakan kehalalan dari suatu produk tetapi juga memperhatikan kualitasnya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah sebagai mana yang dijelaskan Allah dalam Q.S Al-Baqarah 168 *yaitu* halal dan *thoyyib* (baik). Dua kata tersebut menjadi patokan kualitas konsumsi dalam Islam, sebab sesuatu yang halal bisa menjadi tidak baik maka itu dilarang dalam Islam, seperti makan daging kambing halal namun bila dimakan oleh orang yang hipertensi bisa menyebabkan mudharat baginya maka itu dilarang karena tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian ada yang baik tapi tidak halal seperti meminjamkan harta kepada orang namun dengan riba, kegiatannya baik namun karena caranya salah ada riba maka menjadi haram. Maka standar kualitas dalam Islam halalan thoyyiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

d. *Mengutamakan Masalah*

Bila konsep dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan kepuasan yang dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan fisik. Ekonomi Islam tidak mengenal konsep kepuasan tetapi lebih mengenal konsep masalah dengan makna terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan fisik dan spiritual. Dengan demikian tingkat kepuasan konsumen muslim tidak dapat diukur dari seberapa banyak barang yang dikonsumsi tetapi dari kegiatan konsumsi itu seberapa besar nilai ibadah yang mampu dihasilkannya (Rozalinda 2014:97). Masalah adalah tujuan-tujuan yang tertuang dari *maqasid syariah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak atau menghilangkan *mafsadah* (kerusakan/kerugian). Dalam aspek konsumsi, masalah adalah output yang sangat penting agar terciptanya hubungan yang baik antara sesama individu atau masyarakat. Hal ini berdasarkan kepada kalam Allah:

وَأَبْتِغِ فِيمَا آءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S.Al-Qasas : 77 )*

Dari ayat di atas, terdapat empat perintah Tuhan terkait kegaitan muamalah yaitu: *Pertama*, Perintah agar setiap manusia berusaha untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat dengan catatan tidak melupakan kehidupan dunia, *Kedua*, manusia tidak boleh lupa bahwa semua kesenangan di dunia hanya bersifat sementara dan semua yang perbuatan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya. *Ketiga*, perintah bahwa manusia harus saling membantu, sebab Allah telah membantu manusia dengan segala kesenangan dunia yang diberikan kepada mereka, *keempat*, perintah agar mereka tidak membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi setelah allah menganugerahi semua yang ada di bumi untuk manusia

Mohd Yusof dalam Mustafar dan Borhan (2013)) berpendapat bahwa barang dan jasa yang halal dan berkualitas tinggi belum tentu memberikan mashlahah bagi penggunaannya dan masyarakat sekitarnya. Misalnya, seorang muslim yang memiliki sejumlah uang tetapi dia memilih untuk tidak menggunakannya, sedangkan orang-orang di sekitarnya membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka untuk memaksimalkan mashlahah, uang tersebut dapat ia pinjamkan dengan menggunakan kontrak *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga). Dengan demikian tujuan dari konsumsi dalam islam tidak hanya memikirkan kepuasan diri sendiri tapi juga memperhatikan lingkungannya atau sosial. Sebab konsumen muslim memiliki keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia tetapi aka nada kehidupan yang lebih kekal yaitu akhirat, dunia hanya sebagi perantara untuk kehidupan yang abadi tersebut.

e. Sederhana dalam Konsumsi

Kesederhanaan merupakan nilai utama dalam Islam. Sederhana, bukan berarti Islam melarang umatnya untuk mendapatkan kekayaan tetapi dalam hal ini Allah mengingatkan untuk tidak berlebihan baik dalam ibadah maupun dalam

muamalah. Sebab Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan yang berujung kepada pemborosan dan mubazir.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

*"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. al-Araf :31).*

Konsep kesederhanaan ini merupakan bagian penting dalam etika konsumsi Ekonomi Islam, menurut beberapa ahli dalam Jafari (2014) menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan seorang seharusnya tidak berdampak besar kepada pola konsumsi seorang muslim. Sebab Islam melarang umatnya untuk berlaku israf dan pemborosan dalam membelanjakan harta dan mengatur gaya hidup sesuai dengan tingkat ekonomi rata-rata masyarakat sekitar tujuannya agar yang miskin tidak merasa rendah diri dan kewajiban yang kaya membantunya.

Sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta (israf), menurut Afzalur Rahman (1985) terdapat tiga defenisi terkait dengan israf yaitu menghamburkan harta pada perbuatan yang telah diharamkan Allah, pengeluaran yang berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan, dan pengeluaran dengan dalih aksi sosial padahal hanya untuk pamer atau ria. Biasanya konsumsi yang berlebih-lebihan akan berujung dengan *tabzir* atau pemborosan dan Islam juga melarang hal itu. Dengan demikian seorang muslim dituntut untuk memiliki perilaku konsumsi yang sederhana tidak berlebihan, tidak boros, *balance* antara pengeluaran dengan pendapatan. Sesuai dengan pepatah minang "ukua bayang-bayang samo tinggi jo badan" (ukur bayang-bayang sama tinggi dengan badan), maksudnya jangan sampai konsumsi lebih besar dari pada pendapatan. Besar pasak daripada tiang (Rohman 1997).

#### **4. Konsumsi Ditinjau dari *Maqashid Syariah***

Hal terpenting dalam kegiatan konsumsi adalah penerapan atau memperhatikan dari sisi maqasid syariah. Oleh karena itu, setiap manusia khususnya seorang muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi mesti berhati-hati agar tidak melanggar dan mengabaikan *Maqasid Syariah* dalam memenuhi dan menjaga lima kebutuhan dasar manusia yaitu agama (ad-din), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*) dan harta (al-maal). Jika *Maqasid Syariah* telah diikuti maka akan memberikan kemashalahatan bagi manusia itu sendiri sesuai dengan tujuan konsumsi islam dan *Maqashid Syariah* yaitu *mashlahah*. Dimulai dari *hifz din* (menjaga agama) ini berarti bahwa setiap manusia berpegang pada ajaran agama dalam hal ini agama Islam dalam hal mencari harta untuk meningkatkan

taraf hidup serta membelanjakan harta mereka harus menyadari bahwa apa yang mereka cari dan belanjakan tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam dan selalu diawasi oleh Allah.

*Hifz nafs* (jiwa) merupakan perilaku seorang muslim untuk menjaga hidup mereka agar tidak memperbuat sesuatu yang dapat merugikan dan merusak diri mereka dalam melakukan kegiatan konsumsi. *Hifz aqal* (akal) merupakan pemenuhan kebutuhan akan akal sehat dan pikiran yang utuh sehingga dapat mendorong setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjamin kesejahteraan hidup, keluarga dan juga masyarakat. Selain itu seorang muslim juga dituntut untuk *hifz nasl* yaitu menjaga harga diri, martabat dan keturunan. Artinya, setiap individu muslim harus mampu untuk menjaga batasan pribadi mereka sendiri dan tidak tergoda untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya dapat merusak martabat dan keturunan mereka. Sebab keturunan adalah aset yang pokok dalam kehidupan, sehingga bila seorang muslim memiliki perilaku konsumsi yang sesuai syariat Islam maka secara tidak langsung telah menjaga keturunannya. Dan yang yang terakhir *hifz maal* yaitu menjaga harta benda yang telah diperoleh diperoleh dari sumber dan metode yang yang halal lagi baik serta tidak bertentangan dengan Syariah. Sebab harta yang akan didapatkan akan dikonsumsi dan menjadi darah daging yang mengalir ditubuh individu itu sendiri dan keluarga yang mereka nafkahi. Dari lima *addaruriyatul khamsah* di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan konsumsi seorang konsumen muslim harus berhati-hati, mulai pangan, sandang dan papan. Selain itu kuga di tuntutan untuk selalu memperhatikan kemaslahatan dari dikonsumsi, Kemudian Islam juga melarang umatnya untuk berperilaku berlebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa sebab akan mendatangkan kemudharatan imbas melakukan konsumsi yang berlebihan, seperti mendatangkan penyakit rohani maupun jasmani (Zaimsyah dan Herianingrum 2019).

Dalam prinsip dan etika konsumsi islam juga disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka menjaga dan memenuhi *daruriyatul khamsah* (lima kebutuhan pokok), individu muslim harus memperhatikan prioritas yang dikelompokkan menjadi: *pertama, Daruriyah* adalah sesuatu yang mutlak, wajib dan paling dasar diperlukan oleh manusia, bila kebutuhan *daruriyah* ini tidak terpenuhi, akibatnya kehidupan seseorang akan rusak bahkan bisa menyebabkan kematian, *kedua, Hajjiyah* adalah bila kebutuhan tidak tercukup atau terpenuhi, tidak akan menyebabkan merusak hidup hanya akan mendatangkan kesulitan. *ketiga, tahsiniyah* adalah pelengkap hidup dengannya kehidupan manusia akan lebih sempurna. Ketidaannya tidak akan menjadi

ketidaknyamanan bagi kehidupan manusia dan tidak akan menyebabkan kesusahan atau kesulitan.

## **Simpulan**

Perilaku konsumsi adalah perilaku atau sikap keseharian dari konsumen dalam membelanjakan atau memanfaatkan barang atau jasa dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan jasmani, rohani, sandang, pangan, papan. Fenomena promo besar-besaran *market place* di media *online* sering membuat masyarakat lupa diri dalam membelanjakan harta mereka. Islam tidak melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka namun harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan prioritas mulai dari daruriyah (pokok), *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier). Selain itu Islam melarang umantanya untuk membelanjakan hartanya secara berlebihan (*israf*) dan mubazir serta juga tidak kikir. Dalam konsumsi Islam juga harus mempertimbangkan aspek social, sebab tujuan konsumsi Islam adalah *mashlahah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Adapun prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari prinsip kebolehan, tanggung jawab, keseimbangan (tidak kikir dan tidak berlebihan dan prioritas. Sementara itu etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk yang halal, memperhatikan kualitas konsumsi (halal lagi baik), dan mengutamakan *maslahah* serta kesederhanaan (tidak *israf*). Pada dasarnya kegiatan konsumsi Islam harus memperhatikan dan sesuai dengan *maqahsid* syariah agar tujuan konsumsi itu tercapai yaitu *maslahah*.

## **Daftar Rujukan**

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Choudhury, Masudul Alam. 1986. "The micro- economic foundations of Islamic economics: A study in social economics,." *American Journal of Islamic Social Science* 3(2):231-245.
- Djallel, Lameche, dan Ahmad Khilmy bin Abdull Rahim. 2020. "A Conceptual Study on Consumer Needs from an Islamic Marketing Perspective." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) 10(12).
- Furqani, Hafas. 2017. "Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics JKAU: Islamic Economics., Vol. 30 Special Issue, pp: 89-102 (April 2017)." *JKAU: Islamic Economics* 20(special). doi: DOI: 10.4197 / Islec. 30-SI.6.
- Khan, M. Fahim. 1984. "Macro consumption function in an Islamic framework." *ournal of Research in Islamic economics* 1(2):3-25.
- Mustafar, Mohd Zaid, dan Joni Tamkin Borhan. 2013. "Muslim Consumer Behavior:

---

Emphasis on Ethics from Islamic Perspective." *Middle-East Journal of Scientific Research* 18(9). doi: DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.18.9.12113.

P3EI UUI. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rohman, Afzarul. 1997. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Septiana, Aldila. 2015. "Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam." *DINAR* 1(2, Januari).

Siddiqi, M. N. 2005. *Teaching Islamic Economics*, : Jeddah, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University.

Zaimsyah, Annisa Masruri, dan Sri Herianingrum. 2019. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5(1).

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.